



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

Jl. Betun – Manumuti Desa Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka Kode Pos : 85762
Email: bawaslumalaka21@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

NOMOR : 35 / K.NT-07/KP/06/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
TAHUN 2025**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam diktum Pertama surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- c. bahwa penunjukan Tim sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141),- ;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
dan

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- e. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor :0075/K.BAWASLU/HM/00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : 1. Menetapkan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2025;
- 2. Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2024 mulai tanggal 12 Juni 2025 s.d 12 Juni 2026.

KEDUA

- : Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka mempunyai tugas melakukan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Kabupaten Malaka;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun

Tanggal : 12 Juni 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA**



Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka

Nomor : 35 / K.NT-07/KP/06/2025

Tanggal : 12 Juni 2025

TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	Tugas
1.	NADAP BETTY, S.Pi.,MH	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan layanan.
2.	NADAP BETTY, S.Pi.,MH	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi public.
3.	HILARIUS BRIA SURI, SH	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi public.
4.	APRIANUS PUTRASON NIRON,S.Fil		Memberikan pertimbangan mengenai : kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi public, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi,

			penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi public.
5.	ANDERIAS NAHAK, S.Sos	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi public, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
6.	PATRISIUS KLAU SERAN, S.STP.,M.Tr.IP	PEJABAT PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik ; b. Mengumpulkan dan Menyimpan Salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini ; d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan / atau Pemilihan ; f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan ; g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu ; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik ; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik ; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik ; dan k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi

			Informasi.
6	1. YOHANES NAHAK,A.Md.T 2. IBNU HAMJAH SINAMO,S.IP 3. ERWIN SYAPUTRAH, S.PI 4. MELIANUS NAHAK, S.IP 5. SONYA MARIA A. BRIA, SH 6. EFREM PAKAENONI 7. AGUSTINUS B. RIBERU, ST	Petugas pelayanan Informasi /Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

Ditetapkan di : Betun
 Tanggal : 12 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA
 KETUA



Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malaka
Nomor : 35 / K.NT-07/KP/06/2025
Tanggal : 12 Juni 2025

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KABUPATEN MALAKA



Ditetapkan di : Betun
Tanggal : 12 Juni 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA


NADAP BETTY